



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 85 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini, yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1051);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui



- pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembang jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) Tahun.
 10. Raudhotul Atfal selanjutnya disingkat RA adalah lembaga pendidikan setingkat TK yang diselenggarakan oleh organisasi Islam di bawah naungan Nahdatul Ulama.
 11. Bustanul Adfal selanjutnya disingkat BA adalah lembaga pendidikan setingkat TK yang diselenggarakan oleh organisasi Islam di bawah naungan Muhammadiyah.
 14. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru/ pendidik, guru pendamping dan pengasuh.
 15. Pengawas PAUD yang selanjutnya disebut pengawas TK dan penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
 16. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat PPAI adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan agama islam Raudhatul Athfal.
 17. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
 18. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
 19. PAUD Non formal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).
 20. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
 21. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika didaerah tersebut belum tersedia layanan TK/RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
 22. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada dimasyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.

23. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
24. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini selanjutnya disebut STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, serta seni.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju pelayanan PAUD-HI di Daerah.

BAB III PAUD-HI

Bagian Kesatu Tujuan dan Orientasi penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD-HI bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI berorientasikan pada:
 - a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.
- (3) Kewajiban penyelenggara PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan PAUD di wilayah kerja masing-masing;
 - b. menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan;



- c. memberikan pendanaan serta bantuan teknis terhadap Lembaga PAUD; dan
- d. melaporkan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PAUD-HI dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD-HI melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk TK, RA dan BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD-HI melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk KB, TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD-HI formal dan PAUD non formal dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (5) Penyelenggaraan PAUD-HI melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan dan pertanggungjawaban PAUD-HI dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kementerian Agama di Daerah;
 - c. Badan Hukum penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - d. Satuan Pendidikan; dan
 - e. SPS.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dikbud.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA/BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (4) PAUD Non formal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan PAUD-HI menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di desa/kelurahan wilayah di Daerah.

Pasal 7

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan PAUD-HI adalah:



- a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD-HI di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
 - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
 - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD-HI.
- (2) Tanggungjawab perorangan, badan hukum/yayasan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan PAUD-HI adalah:
- a. menyusun rencana PAUD-HI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
 - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
 - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. membiayai kebutuhan operasional pendidikan; dan
 - e. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik anak dengan baik.
- (3) Satuan pendidikan mempunyai tanggungjawab adalah:
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai agama, bahasa, kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
 - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
 - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
 - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

BAB IV STANDAR PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Sasaran Penyelenggaraan PAUD-HI

Pasal 8

Sasaran penyelenggaraan PAUD-HI meliputi:

- a. ibu hamil;
- b. TPA adalah anak usia 0-6 tahun;
- c. SPS adalah anak usia 0-6 tahun;
- d. KB adalah anak usia 0-6 tahun;
- e. TK, RA dan BA adalah anak usia 4-6 tahun;
- f. bina keluarga balita adalah orang tua/keluarga yang memiliki anak balita; dan
- g. sasaran layanan Posyandu adalah anak usia 0-5 tahun.

Bagian Kedua Standar Penyelenggaraan PAUD-HI

Pasal 9

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD-HI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin operasional dari instansi yang membidangi;



- b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
 - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
 - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
 - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
 - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami;
 - g. memiliki peserta didik;
 - h. memiliki struktur organisasi;
 - i. memiliki alat permainan edukatif (APE) di dalam dan di luar ruangan;
 - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
 - k. khusus untuk TPA dan KB harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pusku, polindes atau poskesdes) terdekat.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dikbud.

Bagian Ketiga
Peserta PAUD-HI

Pasal 10

- (1) Peserta PAUD-HI sesuai STPPA adalah:
- a. tahap usia lahir-2 tahun, terdiri atas kelompok usia:
 - 1. Lahir-3 bulan,
 - 2. 3-6 bulan;
 - 3. 6-9 bulan;
 - 4. 9-12 bulan;
 - 5. 12-18 bulan; dan
 - 6. 18-24 bulan,
 - b. tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun; dan
 - c. tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun.
- (2) Jumlah Peserta PAUD-HI formal dalam satu rombongan belajar (TK atau RA/BA) minimal 15 (lima belas) anak.
- (3) Jumlah Peserta PAUD-HI non formal dalam satu rombongan belajar (TPA, KB dan SPS) minimal 8 (delapan) anak.
- (4) Penerimaan peserta PAUD-HI formal dilakukan setiap awal dan PAUD non formal dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaannya tanpa tes atau seleksi.



**Bagian Keempat
Layanan PAUD-HI**

Pasal 11

- (1) Jenis layanan PAUD-HI terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
 - b. usia 2-4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
 - c. usia 4-6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.
- (2) Waktu kegiatan PAUD-HI sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia Lahir-2 tahun satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu;
 - b. usia 2-4 tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu; dan
 - c. usia 4-6 Tahun satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu.
- (3) Rasio guru dan anak didik pada layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usia lahir-2 tahun, rasio guru dan anak 1: 4;
 - b. usia 2-4 tahun rasio guru dan anak 1: 8; dan
 - c. usia 4-6 Tahun rasio guru dan anak 1:15.

Pasal 12

- (1) PAUD-HI formal dan non formal diselenggarakan di tempat yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Penyelenggara PAUD-HI nonformal, dapat juga dilaksanakan ditempat umum antara lain di Balai Pertemuan, pekarangan Masjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB V

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

**Bagian Kesatu
Pendidik PAUD-HI**

Pasal 13

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD-HI antara lain:
 - a. guru;
 - b. tutor;
 - c. guru pendamping, tutor pendamping;
 - d. guru pendamping muda, tutor pendamping muda; dan/atau
 - e. pengasuh pada satuan PAUD.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
 - a. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran;
 - b. menilai hasil pembelajaran; dan



- c. melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan PAUD-HI

Pasal 14

- (1) Tenaga Kependidikan pada PAUD-HI terdiri dari:
 - a. pengelola;
 - b. penilik, pengawas PAUD;
 - c. psikolog, tenaga kesehatan;
 - d. tenaga pustaka, tenaga administrasi;
 - e. tenaga kebersihan;
 - f. keamanan; dan
 - g. tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh penyelenggara.

Bagian Ketiga
Hak, Tugas, dan Tanggung Jawab Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara yang dimasukkan kedalam Data Pokok Pendidik (DAPODIK);
 - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
 - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawas/penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, Non Formal dan informal;
 - c. PPAI melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
 - d. memberikan pelayanan kesehatan, Gizi dan Perawatan anak, Bantuan psikologis;
 - e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
 - f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
 - g. buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); dan
 - h. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undang.

DAM

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 16

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Strategi pembelajaran PAUD-HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD-HI dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD-HI dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 18

- (1) Nama PAUD-HI diusulkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didaftar dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD.
- (3) Instansi terkait menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggatian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (4) Nomor Induk Lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Penyelenggara PAUD-HI wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama cap/stempel lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.



BAB VIII
MASA BERLAKU PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib mempunyai izin operasional.
- (2) Masa berlaku izin operasional diberikan secara bertahap:
 - a. tahap pertama berlaku 1 (satu) tahun;
 - b. tahap kedua berlaku 2 (dua) tahun; dan
 - c. tahap ke tiga berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, kecuali TK negeri.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

BAB IX
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD, penyelenggara PAUD wajib melapor secara tertulis kepada instansi terkait/instansi yang membidangi dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak; dan
 - b. salinan akta/surat Badan Hukum Lembaga penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Perubahan kepemilikan Badan Hukum Lembaga penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin penyelenggara diajukan sebagaimana pengurusan izin baru.

BAB X
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil Evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala setiap akhir semester kepada orang tua/wali murid.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh instansi terkait/instansi yang membidangi dan Kantor Kemenag di Daerah melalui pengawas, Penilik PAUD dan PPAI yang dilakukan secara berkala.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara PAUD wajib membuat rencana program kerja sebelum awal tahun ajaran.
- (2) Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Instansi terkait.



BAB XI
GUGUS TUGAS PAUD-HI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pengembangan PAUD-HI dibentuk gugus tugas.
- (2) Unsur gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. instansi lintas sektor;
 - b. akademisi;
 - c. organisasi mitra; dan
 - d. organisasi profesi.
- (3) Tugas gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menyusun dan mensingkronkan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses menyelenggarakan dan pengelola PAUD-HI melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

BAB XIII
PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 26

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensi dan dapat berkontribusi dalam pembangunan PAUD baik dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan Dunia Usaha.

BAB XIV
BUNDA PAUD

Pasal 27

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat ex-officio Istri Bupati dan/atau Istri Wakil Bupati.



- (2) Bunda PAUD Kecamatan dijabat oleh Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan dijabat oleh Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD desa atau kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat desa/Kelurahan.

**BAB XV
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

Pasal 28

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK atau Penilik PAUD.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dikbud kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dikbud atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

**BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 30

- (1) Penyelenggara PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan/atau Pasal 23, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran 1 secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. tidak diperpanjang izin operasional;
 - e. penutupan kegiatan operasional PAUD;
 - f. pencabutan izin Penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Penyelenggaraan PAUD tidak mengindahkan/melaksanakan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan



sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional Penyelenggaraan PAUD diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD-HI yang sudah diberikan masih tetap berlaku sampai habis masa izinnya.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD-HI sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LASMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2021 NOMOR 798

BAGIAN HUKUM DPTA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WASUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	